



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BENJENG

Jalan Raya Benjeng no 08, Telepon/Fax: (031)7923681
Website: www.gresikkab.go.id/benjeng email: benjeng@gresikkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BENJENG KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 065 / / SK / 437.106 / 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 - 2029

CAMAT BENJENG KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Diktum KETIGA Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/532/HK/437.12/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Indikator Kinerja Utama ditindaklanjuti dengan Indikator Kinerja Individu oleh Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Benjeng tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kecamatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 59 Tahun 2021);

11. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/532/HK/437.12/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BENJENG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN BENJENG TAHUN 2025 - 2029.

KESATU Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di lingkungan Kecamatan Benjeng sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Benjeng ini.

KEDUA Menetapkan Indikator Kinerja Individu Kecamatan Benjeng Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Benjeng ini.

KETIGA Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Camat Benjeng ini dibebankan pada Tahun Anggaran berkenaan.

KEEMPAT Keputusan Camat Benjeng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Benjeng

Pada tanggal : 27 Februari 2026

CAMAT BENJENG



NURUL FUAD, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I

NIP. 19681103 199003 1 006